

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo

Jl. RM Thaher Nomor 514 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo

Provinsi Jambi 37214 081279774946



bungo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Usul Karis /Karsu Pegawai

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi / Kantor

No. SK :

Kementerian Agama Kabupaten Bungo

Persyaratan

1. FC SK CPNS (legalisir)
2. FC SK PNS (legalisir)
3. FC SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir)
4. Laporan Perkawinan Pertama
5. Daftar Keluarga PNS
6. FC Surat Nikah (legalisir)
7. FC Kartu Keluarga
8. Pas Photo warna 2x3 = 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan berkas persyaratan lengkap ke bagian PTSP untuk diverifikasi
2. Berkas permohonan kemudian diteruskan ke bagian umum untuk dinaiikan ke Kepala Kantor untuk mandapat disposisi
3. Bagian umum melanjutkan berkas dan form disposisi ke Seksi Kepegawaian untuk diproses. disposisi pimpinan di tindaklanjuti oleh staf Kepegawaian yang berwenang.
4. Staf Kepegawaian menyiapkan surat pengantar Usul Karis / Karsu untuk ditandatangani oleh Pimpinan dan di stempel.
5. Surat Pengantar Usul Karis/Karsu yang sudah disahkan kemudian digandakan untuk arsip, sedangkan yang Asli diserahkan kepada PTSP untuk diserahkan kepada pemohon.
6. Bagian PTSP menyerahkan Asli Surat Pengantar Usul Karis/Karsu kepada Pemohon Layanan disertai Berita Serah Terima.

Waktu Penyelesaian

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo

Jl. RM Thaher Nomor 514 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo

Provinsi Jambi 37214 081279774946

bungo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi / Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Bungo

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan Karis/Karsu

Pengaduan Layanan